

PENETAPAN NAMA – KANTOR AKUNTAN PUBLIK – AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 2466 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penetapan nama kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan nama kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 November 2024.
- Lamp.: 2 hlm.